

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PENIPUAN MELALUI ARISAN ONLINE DI KEPOLISIAN DAERAH
SULAWESI UTARA**

Jefri Renol Gansalangi

Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo Surabaya,
jefrigansalangi98@gmail.com;

Ernu Widodo

Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo Surabaya,
ernu.widodo@unitomo.ac.id;

Dudik Djaja Sidarta

Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo Surabaya,
dudik.djaja@unitomo.ac.id;

M. Syahrul Borman

Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo Surabaya,
m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id;

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menganalisis unsur-unsur antara undang-undang umum dan khusus dalam tindak pidana penipuan melalui arisan online, serta mengetahui sanksi hukum antara undang-undang umum dan khusus terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui arisan online di Sulawesi Utara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UU ITE mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan undang-undang umum (KUHPerdata dan KUHP) maupun undang-undang khusus (UU ITE) dalam kasus penipuan arisan online. Sanksi bagi pelaku penipuan melalui arisan online adalah gugatan wanprestasi, pidana penjara maksimal 4 tahun (Pasal 378 KUHP), serta denda maksimal 1 miliar rupiah atau pidana penjara maksimal 6 tahun (Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 45A ayat 1 UU ITE). Saran dari penelitian ini adalah agar aparat penegak hukum segera menangkap pelaku dan menindak tegas kasus penipuan arisan online, masyarakat melapor jika mengalami kerugian, serta perlu sosialisasi dan edukasi tentang peraturan dan potensi pidana terkait kejahatan siber.

Kata kunci: *penegakan hukum, tindak pidana penipuan, arisan online, undang-undang ITE*

ABSTRACT

This research aims to analyze the regulation in Law No. 19 of 2016 concerning amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, analyze the elements between general and special laws in criminal acts of fraud through online arisan, and find out the legal sanctions between general and special laws against perpetrators of criminal acts of fraud through online arisan in North Sulawesi. This research is a normative juridical research using primary, secondary and tertiary legal materials collected through literature study and analyzed descriptively qualitative. The results concluded that the ITE Law regulates the criminal act of fraud in electronic transactions, with a maximum imprisonment of 6 years and / or a maximum fine of 1 billion rupiah. The perpetrator can be held accountable based on general laws (Civil Code and Criminal Code) and special laws (ITE Law) in the case of online arisan fraud. Sanctions for perpetrators of fraud through online arisan are default lawsuits, maximum imprisonment of 4 years (Article 378 of the Criminal Code), and a maximum fine of 1 billion rupiah or maximum imprisonment of 6 years (Article 28 paragraph 1 jo Article 45A paragraph 1 of the ITE Law). Suggestions from this research are that law enforcement officials immediately arrest the perpetrators and take firm action against cases of online arisan fraud, the public reports if they experience losses, and need socialization and education about regulations and potential crimes related to cybercrime.

Keywords: *law enforcement, criminal acts of fraud, online arisan, ITE law*

A. PENDAHULUAN

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup mereka, masyarakat berfungsi sebagai sistem asosiasi makhluk sosial. Keinginan untuk menjalani kehidupan yang memuaskan dan berinteraksi dengan orang lain adalah beberapa contoh kebutuhan ini. Oleh karena itu, selama satu orang menjalin hubungan dengan orang lain, proses interaksi terus berlangsung. Arisan adalah kegiatan di mana orang mengumpulkan uang secara teratur pada interval tertentu. Pemenang akan dipilih melalui pengundian secara acak setelah mengumpulkan dana. Pemenang arisan dianggap bertanggung jawab untuk mengatur pertemuan arisan berikutnya, sesuai dengan budaya arisan Indonesia. Rasian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai acara di mana sejumlah orang menyumbangkan barang atau uang dengan nilai yang sama, dan dilakukan undian untuk menentukan siapa yang akan menerima sumbangan tersebut.

Peserta arisan akan membuat perjanjian formal setelah mereka mencapai kesepakatan mengenai nilai atau barang yang akan diberikan dan jangka waktu arisan. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, persetujuan dari para pihak adalah salah satu syarat penting untuk sahnya perjanjian, sehingga arisan dikategorikan sebagai perjanjian. Empat syarat yang disebutkan dalam Pasal 1320 Kode Hukum

Perdata diperlukan agar perjanjian sah: 1. Kesepakatan pihak yang mengikatkan dirinya; 2. Kemampuan untuk membuat perjanjian hukum; 3. Suatu hal atau suatu hal tertentu; dan 4. Alasan yang sah.

Suatu perjanjian atau kontrak harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diuraikan dalam Pasal 1320 KUHPerdata sebelum dapat dianggap sah. Antara persyaratan ini adalah kesepakatan bersama, kecakapan hukum, pokok persoalan tertentu, dan alasan yang sah. Jika keempat syarat sah suatu perjanjian dipenuhi, perjanjian tersebut secara hukum menjadi mengikat bagi para pihak yang terlibat. Perjanjian ini biasanya disebut sebagai "arisan", tetapi mereka juga dapat disebut sebagai "pinjam meminjam". Dalam arisan, pemegang arisan, atau kreditur, menerima pinjaman dari debitur dan meminta iuran dari para peserta. Ini menunjukkan bahwa arisan memerlukan uang. Menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pinjam meminjam dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu jumlah tertentu barang yang telah habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang lain akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan keadaan yang sama. Peserta perjanjian arisan memiliki hak dan kewajiban khusus. Mahkamah Agung (MA) telah menangani sejumlah kasus tentang penyelenggara arisan yang gagal memberikan pembayaran arisan kepada peserta. Putusan MA No.2071/K/Pdt/2006 adalah salah satu keputusan yang berkaitan dengan kasus arisan.

Baik secara sengaja maupun tidak sengaja, wanprestasi dapat terjadi. Wanprestasi yang tidak disengaja dapat terjadi ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya atau tidak dapat melakukannya. Arisan sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Arisan tidak hanya mengumpulkan uang, tetapi juga membangun hubungan. Arisan adalah ide inovatif yang memungkinkan pembagian keuntungan keuangan yang adil selama periode waktu tertentu. Arisan menawarkan metode yang sederhana, mirip dengan menabung, di mana setiap orang dapat mengambil keuntungan dari upaya mereka. Arisan telah berkembang dari sekadar pertemuan konvensional dan sekarang memanfaatkan kemajuan teknologi. Ini mengilhami ide arisan online, di mana platform media sosial digunakan untuk mengatur pertemuan. Karena tidak ada interaksi tatap muka dan ketidaktahuan di antara para peserta, terlibat dalam arisan online meningkatkan kemungkinan penipuan dan penggelapan. Bagi mereka yang tidak memiliki integritas moral, melakukan kejahatan penipuan bukanlah hal yang sulit. Penipuan dapat dilakukan dengan menggunakan kemampuan komunikasi yang kuat untuk membujuk orang lain; ini dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan kebohongan atau kebohongan yang dibuat secara rumit. Di balik meningkatnya jumlah aktivitas penipuan yang rumit, perkembangan ini menunjukkan kecerdasan yang tinggi dari individu-individu tersebut. Salah satu masalah yang muncul adalah masyarakat tidak menyadari berbagai teknik yang digunakan oleh penipu untuk melakukan penipuan. Penipuan adalah tindak pidana yang paling umum diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang mencakup dengan sengaja memperdaya orang lain dengan menggunakan nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau

orang lain secara melanggar hukum. Penipuan membawa hukuman penjara paling lama empat tahun.

Arisan online adalah perjanjian legal yang dibuat melalui transaksi elektronik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan transaksi elektronik sebagai tindakan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pelanggaran terhadap arisan online ini juga dapat dijerat dengan UU Penipuan melalui arisan online dilarang berdasarkan landasan hukum. Untuk mengatasi masalah ini, penegakan hukum dan penggunaan instrumen hukum sangat penting untuk memerangi mereka yang terlibat dalam penipuan yang berkedok arisan online. Sangat menarik untuk mempelajari masalah penegakan hukum karena mempelajari hubungan yang kompleks antara hukum dan kemanusiaan. Karena hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, hukum tidak dapat menegakkan keinginannya sendiri. Akibatnya, tujuan hukum membutuhkan partisipasi aktif dari manusia, terutama aparat penegak hukum. Dari perspektif ini, penegakan hukum lebih dari sekadar menjalankan prosedur formal hukum; penegakan hukum juga berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Di beberapa kota di Indonesia, seperti Palembang, Bekasi, Ambon, dan Medan, ada banyak kasus penipuan yang berkedok arisan online.

Empat hal yang membuat korban tertarik pada arisan online, menurut Armstrong, Kotler, dan Da Silva: 1. Faktor sosial—yang mencakup berbagai kelompok sosial, dinamika keluarga, dan lingkungan sekitar; 2. Faktor pribadi—yang mencakup hal-hal seperti situasi ekonomi, konsep diri, usia, dan pekerjaan; dan 3. Faktor psikologis—yang mencakup hal-hal seperti motivasi, pemahaman, keyakinan, dan cara berpikir. 4. Faktor budaya—yang mencakup berbagai kelas social.

Penipuan kriminal yang melibatkan arisan online meningkat di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2020. Pandemi COVID-19 dapat menyebabkan aktivitas masyarakat terbatas. Dengan pembatasan aktivitas di luar rumah, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, terutama bandar atau pemilik arisan online, memanfaatkan situasi ini untuk memanipulasi dan membujuk korban yang tidak bersalah untuk berpartisipasi dalam rencana mereka. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, polisi harus menerapkan penegakan hukum yang ketat selama menjalankan tugas mereka, terutama dalam manajemen investigasi, untuk menangkap setiap orang yang terlibat dalam penipuan kriminal yang disamarkan sebagai arisan online. Penduduk kota telah melihat kemajuan dalam mencari uang dari berbagai sumber, baik legal maupun ilegal. Faktor-faktor ini berkontribusi pada penilaian keseluruhan kinerja Kepolisian di masyarakat, yang menentukan apakah mereka efektif atau tidak. Polisi harus melakukan penegakan dan

pencegahan serta penanggulangan yang efektif untuk memastikan bahwa tujuan hukum dan jaminan kesejahteraan terwujud dalam masyarakat.

Polisi sangat penting untuk melindungi masyarakat dengan mencegah dan menangani setiap kegiatan kriminal. Sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 02 Tahun 2002, Pasal 13 huruf C, tugas utama kepolisian adalah melindungi dan melayani masyarakat dengan memberantas berbagai penyakit masyarakat. Berdasarkan situasi ini, penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana polisi memerangi tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan arisan online. Tujuannya adalah untuk melindungi dan mendukung masyarakat dengan mencegah kejahatan dan meningkatkan jumlah kasus penipuan yang diselesaikan di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Berikut adalah beberapa topik yang diangkat oleh penulis dalam Jurnal ini adalah “Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online Di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian yuridis normatif sesuai dengan judul dan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan sekunder dengan melihat hukum sebagai seperangkat aturan atau standar yang mengatur kehidupan manusia. Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Berdasarkan ungkapan konsep tersebut, jelas bahwa yang dimaksudkan adalah informasi dalam bentuk deskripsi dan memiliki makna yang diinginkan oleh bahan hukum. Mungkin menggunakan lebih dari satu metode karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan diadakan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian bantuan hukum probono.

2. Pendekatan Konsep

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Ketika internet muncul, kehidupan manusia memiliki banyak peluang baru. Internet adalah sarana yang menguntungkan untuk komunikasi dan informasi yang memungkinkan para ilmuwan di seluruh dunia untuk berbagi pengetahuan dan ide. Internet berkembang ke dalam ruang dunia baru yang disebut cyberspace,

atau dunia komunikasi berbasis komputer. Teknologi internet telah membuat dunia seolah-olah tidak memiliki batas. Internet dapat diakses tanpa hambatan oleh setiap orang yang memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya. Pengguna internet dapat berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia untuk bertukar data, berita, atau mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dengan cepat, murah, dan efisien. Internet memiliki banyak manfaat, tetapi juga memiliki masalah. Misalnya, orang dapat mencemarkan nama baik orang atau organisasi atau memberikan informasi yang tidak selalu akurat. Hal ini terjadi karena situs web tidak harus memberikan informasi yang benar dan akurat, dan mereka tidak bertanggung jawab atas keakuratan informasi yang mereka berikan.

Agar fungsinya sebagai pemberi rasa aman dapat dipenuhi, hukum harus berkembang seiring kejahatan di masyarakat meningkat. Karena undang-undang ini dibuat, orang takut melakukan kesalahan dalam undang-undang ITE, sehingga orang yang melakukan transaksi elektronik akan bertanggung jawab sendiri atas segala konsekuensi hukum dari pelaksanaannya. Menjaga keamanan hukum untuk transaksi dan informasi elektronik. Jelas bahwa jaminan ini penting karena kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan di bidang sosial dan ekonomi. Dengan kemajuan teknologi informasi, kami sekarang dapat dengan mudah menemukan dan mengakses data di dalam dan melalui sistem komputer, serta menyebarkan atau berbagi data dengan cepat. Tidak ada perbedaan waktu atau jarak dalam jumlah data yang dapat diakses melalui internet, yang terus bertambah. Dengan adanya UU ITE, seseorang dilarang berperilaku sesuka hati di internet seperti menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, perjudian, menghina dan/atau mencemarkan nama baik, pemerasan, dan/atau pengancaman. Selain itu, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA) adalah pelanggaran pidana. Dia berharap masyarakat lebih menghormati perbedaan dan menghormati satu sama lain.

Oleh karena itu, tujuan dari latar belakang UU ITE adalah untuk memberikan kepastian hukum di sektor cyber ini. Untuk membuat undang-undang yang mengatur kejahatan siber, enam prinsip dasar dapat digunakan:

1. Karena pemanfaatan hukum administrasi dan perdata lebih penting untuk melindungi kepentingan hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi, hukum pidana merupakan sarana terakhir atau jalan terakhir.
2. Menghindari perumusan yang tidak jelas, ketentuan hukum pidana harus menjelaskan secara tepat dan spesifik perbuatan yang dilarang. Kebijakan ini harus dibuat untuk menyeimbangkan tindakan yang berkaitan dengan kebebasan informasi dengan tindakan yang berkaitan dengan kebijaksanaan pribadi seseorang.
3. Ketentuan hukum pidana setiap negara harus menjelaskan pembedaan dengan jelas. Oleh karena itu, perluasan ketentuan yang digunakan sebagai referensi langsung maupun implisit untuk menerapkan hukum pidana juga harus jelas.
4. Pertanggungjawaban pidana dalam cybercrime selalu mencakup asas kesalahan pelaku atau asas culpabilitas serta tujuan tindak pidana.

5. Sangat penting untuk mempertimbangkan dengan cermat tindakan yang dapat dipidana karena lalai atau omisionis.
6. Delik aduan adalah pelanggaran terhadap kebebasan pribadi.

Karena kejahatan siber sering terjadi antara negara, setiap negara didorong untuk mengambil tindakan nasional untuk memberantas kejahatan siber melalui kerja sama. Mengkriminalisasi penyalahgunaan teknologi informasi diharapkan menjadi kebijakan kongres PBB untuk mencegah kejahatan siber. Selain itu, pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa ketentuan hukum pidana hanya boleh diterapkan dalam kasus yang serius, terutama jika berkaitan dengan data sensitif atau informasi rahasia yang dilindungi oleh hukum. Ketentuan tersebut tidak boleh dirumuskan secara umum tentang kebebasan pribadi; sebaliknya, mereka harus memberikan penjelasan yang jelas dan tepat tentang tindak pidana yang dimaksud. Selain itu, ketentuan ini harus menunjukkan fakta-fakta yang ada, membedakan tingkat kesalahan pelaku, dan memungkinkan penegak hukum mempertimbangkan berbagai jenis pelanggaran serta keinginan korban yang disampaikan kepada jaksa.

Pemerintah Republik Indonesia berusaha mendukung kemajuan teknologi informasi, khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik, serta infrastruktur hukum dan peraturan yang diperlukan untuk memastikan penggunaan teknologi informasi aman. Karena hal-hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia merasa perlu untuk mengajukan undang-undang yang mengatur informasi dan transaksi elektronik. Oleh karena itu, sejak tahun 1999, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, melalui direktorat jenderal aplikasi telematika, telah menyelesaikan dan menyusun Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE).

Sanksi Hukum Antara Undang-Undang Umum Dengan Undang-Undang Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online Di Provinsi Sulawesi Utara

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini mengatur tindak pidana penipuan. Pasal tersebut menyatakan bahwa orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan, mendorong orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan hutang, dapat dipidanakan. Penjara empat tahun adalah hukuman tertinggi untuk pelanggaran ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan didefinisikan sebagai proses pembagian uang atau barang bernilai sama antara sejumlah orang dan kemudian melakukan undian untuk menentukan siapa yang akan menerimanya. Pada pertemuan rutin, semua anggota diberi bagian masing-masing. Analisis kami menunjukkan bahwa, tidak peduli apakah arisan dilakukan secara online atau tidak, perjanjian yang mengikat terbentuk di antara para peserta ketika mereka mencapai kesepakatan mengenai jumlah uang atau barang yang akan diberikan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Meskipun arisan biasanya dilakukan tanpa membuat surat perjanjian formal, itu diakui sebagai perjanjian formal. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), alasan di balik tidak adanya persyaratan tertulis untuk

perjanjian adalah bahwa kewajiban hukum tidak memerlukan dokumentasi tertulis.

Ketika transaksi dilakukan antara penjual dan pembeli melalui sarana elektronik, seperti komputer, perangkat, internet, atau media elektronik lainnya, transaksi elektronik dianggap sah menurut UU ITE. Transaksi elektronik adalah ikatan atau hubungan hukum yang dibuat melalui sarana elektronik, khususnya ketika transaksi jual beli dilakukan melalui jaringan komputer dan perangkat elektronik dengan menggunakan sistem komunikasi berbaur elektronik. Ini memungkinkan seluruh proses, mulai dari pemesanan produk hingga pembayaran dan pengiriman, dikomunikasikan melalui media elektronik yang terhubung ke internet.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, perjanjian memberikan batasan umum. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE, sistem elektronik dapat digunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan untuk melakukan perjanjian. Namun, sistem elektronik yang dimaksud mencakup serangkaian prosedur dan perangkat elektronik yang digunakan untuk menyebarkan, mentransmisikan, mengumumkan, menampilkan, menyimpan, menganalisis, mengolah, dan mengumpulkan informasi elektronik. Informasi elektronik adalah kumpulan berbagai bentuk data yang diproses dan memiliki arti yang dapat dipahami oleh orang yang memahaminya, seperti simbol, akses kode, huruf, angka, telekopi, telegram, teleks, EDI, email, rancangan, tulisan, peta, foto, gambar, dan suara, seperti yang dijelaskan dalam kalimat di atas. Penjelasan singkat tentang keabsahan perjanjian atau kontrak elektronik diberikan dalam UU ITE. Selain itu, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UU ITE, kedua belah pihak memiliki hubungan yang kuat dengan Kontrak Elektronik yang dibuat melalui Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut untuk memahami dan mematuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian elektronik tersebut. Oleh karena itu, pasal-pasal yang bersangkutan harus diperiksa secara menyeluruh. Agar dilindungi hukum, suatu perjanjian harus memenuhi semua persyaratan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Agar dianggap sah, perjanjian juga harus sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku yang mengatur transaksi elektronik. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE, alat bukti yang sah dianggap sah jika mencakup hasil cetak, dokumen elektronik, dan informasi elektronik, dan memenuhi persyaratan formal dan material yang diuraikan dalam UU ITE. Informasi elektronik mencakup berbagai bentuk data elektronik, termasuk suara, tulisan, gambar, dan foto, sebagaimana diuraikan dalam ketentuan umum UU ITE. Beberapa jenis bukti elektronik adalah sebagai berikut:

- a) Bukti elektronik yang sah meliputi Penipuan online, juga dikenal sebagai penipuan transaksi elektronik, adalah tindak pidana yang melibatkan penggunaan komputer, perangkat, dan jaringan internet untuk melakukan kegiatan penipuan.
- b) Transaksi elektronik memiliki banyak fitur, salah satunya adalah tanpa batas. Terlepas dari batasan modal, bisnis online dapat beroperasi di berbagai negara dan menarik basis konsumen yang luas.

Anonimitas transaksi berarti transaksi yang dapat dilakukan tanpa pertukaran informasi pribadi antara penjual dan pembeli. Barang/produk digital dan non-digital: Kategori ini mencakup berbagai macam barang. Produk digital, seperti perangkat lunak yang dapat diunduh secara online, termasuk dalam kategori ini, sementara barang non-digital mencakup berbagai barang fisik, seperti elektronik, pakaian, kendaraan, dll. "Barang tidak berwujud" atau "barang tidak berwujud" mengacu pada produk yang tidak dapat dibeli secara fisik, seperti file, perangkat lunak, atau gagasan, yang biasanya dijual secara online.

Contoh penipuan transaksi elektronik dapat ditemukan di banyak tempat, seperti situs web, ruang obrolan, iklan, dan email. Mereka yang bertanggung jawab atas rencana ini menipu potensi korban dengan menawarkan barang atau jasa yang tidak ada. Mereka menggunakan strategi komunikasi untuk menipu korban dan membuatnya kehilangan uang dengan mengambil alih uang, aset, atau barang lainnya tanpa sepengetahuan korban. Penipuan yang dilakukan melalui media elektronik yang terhubung ke jaringan internet pada dasarnya sama dengan penipuan yang dilakukan secara umum. Namun, penipu memanfaatkan berbagai elemen yang ada di internet, seperti situs web, chat room, dan email, saat melakukan transaksi elektronik.

UU No. 11 Tahun 2008 mengatur transaksi dan informasi elektronik. Dalam UU ITE, tidak ada klausul khusus yang mengatur penipuan yang dilakukan melalui media elektronik. Namun, dalam situasi seperti ini, Pasal 378 KUHP dapat digunakan. Jika seseorang dengan sengaja mencari keuntungan pribadi atau orang lain dengan memaksa orang lain untuk memberikan barang atau menghilangkan piutang, mereka dapat dihukum penjara hingga empat tahun. Meskipun UU ITE tidak membahas penipuan media elektronik secara khusus, ada kekhawatiran yang berkembang tentang kerugian konsumen yang disebabkan oleh transaksi elektronik. Pasal 28 ayat 1 UU ITE menunjukkan bahwa seseorang yang menyebarkan informasi palsu dapat bertanggung jawab atas kerugian finansial orang lain. Pasal 45A ayat 1 UU No. 19 tahun 2016 menetapkan sanksi bagi mereka yang melanggar pasal 28 ayat 1 UU ITE. Sesuai dengan pasal 28 ayat 1 UU ITE, orang yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dapat dipidana hingga 6 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah.

Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat 1 UU ITE berbeda. Pasal 378 mengatur penipuan, sedangkan Pasal 28 ayat 1 mengatur berita palsu yang dapat merugikan konsumen saat mereka melakukan transaksi media elektronik. Kegiatan arisan telah menggunakan alat ini untuk memperluas basis keanggotaan dan meningkatkan jumlah uang yang terlibat karena pesatnya kemajuan teknologi informasi. Menggunakan media sosial untuk tujuan apa pun, termasuk mengikuti arisan online, boleh dilakukan. Untuk menjaga kesejahteraan semua pihak yang terlibat, kegiatan tersebut harus dilakukan dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas, serta memastikan kepatuhan terhadap perjanjian dan persyaratan hukum.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap rumusan masalah yang telah dituangkan bab hasil dan pembahasan, maka hasil analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:”

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur tindak pidana penipuan. Tujuan undang-undang ini adalah untuk menangani penipuan transaksi elektronik dan kerugian yang ditimbulkannya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, Pasal 28 ITE mengatur kasus-kasus seperti itu. Pelanggar dapat menghadapi hukuman penjara paling lama enam tahun atau denda sebesar maksimal satu miliar rupiah. Hal ini merupakan elemen pengatur yang menentukan berapa banyak yang dapat diterima pelanggan dalam transaksi elektronik.
2. Para pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan undang-undang umum dan khusus dalam kasus pidana yang melibatkan penipuan online. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tindakan wanprestasi, sedangkan Pasal 378 KUHP mengatur penipuan. Selain itu, UU ITE, terutama Pasal 28 ayat 1, mengatur penyebaran berita bohong atau palsu yang menyebabkan kerugian keuangan bagi konsumen saat melakukan transaksi elektronik.
3. Penipuan melalui arisan online menghadapi konsekuensi serius di ranah hukum. Mereka juga dapat bertindak sebagai Tergugat dalam gugatan wanprestasi di pengadilan, yang dapat menyebabkan hukuman penjara hingga 4 tahun seperti yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP. Selain itu, undang-undang khusus, khususnya Pasal 28 ayat (1) UU ITE, juga berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat mengakibatkan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 tahun.

DAFTAR BACAAN

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Andi Hamzah, *Acara Pidana Indonesia*, CV Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2016.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010.
- Heru Sujamawardi, *Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 9 Nomor 2 April 2018, diakses pada 20 Oktober 2021.

- I Gusti Made Jaya Kesuma, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Gede Sugiarta, Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik, Jurnal Preferensi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Vol 1, No. 2, Denpasar, 2020, diakses pada tanggal 21 Oktober 2021.
- Kartini Muljadi Gunawan Widjaja,, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Mastur, Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non Konvensional, <http://jurnalnasional.ump.ac.id>, Vol. 16 No. 2, Juni 2016, diakses tanggal 25 Oktober 2021.
- Moelyatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Muhajir Effendy, Kamus besar bahasa Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2016.
- Nurlaili Isma, Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana, jurnal penelitian hukum, volume 1 Nomor 2, juli 2014, diakses pada tanggal 15 Oktober 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006.
- Ramiyanto, Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021.
- Remincel, Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana, Ensiklopedia of Journal Vol. 1 No.2 Edisi 2 Januari, 2019, diakses tanggal 10 November 2021.
- Sindura Debri, Tinjauan Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang Tidak Disumpah Karena Keterbelakangan Mental Dalam Pemeriksaan Perkara Kekerasan Seksual, Gema, 2015.
- Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus : Prita Mulyasari, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2019.
- Suharnoko, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004
- Sutrisno Hadi, Metode Reseach, Cet Ke 1, Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Yogyakarta, 1990.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Widodo, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.